

## **DINAMIKA HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Akhmad Rudi Maswanto<sup>1</sup>, Surya Wulandari<sup>2</sup>, Dwi Risqi Meilani<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

[1achmadrudi220@gmail.com](mailto:achmadrudi220@gmail.com)

### **Abstract**

*This research was conducted with the aim of finding out how the inheritance rights of adopted children apply to the assets of their adoptive parents and how the inheritance distribution system is for these adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded, in the event that the inheritance rights of adopted children occur due to the influence of legal pluralism in the civil field that applies in Indonesia. In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance by using the term Legitieme portie. Regulations regarding inheritance law that apply in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely inheritance according to customary law, inheritance according to Islamic law and inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enactment is based on the choice of law from the community. Inheritance arrangements according to customary law refer to the system that applies to each customary community. Inheritance arrangements according to Islamic Law refer to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Compilation of Islamic Law (KHI). Inheritance arrangements in Civil Law comply with the provisions in BW (Burgelijk Wetboek).*

**Keywords:** Adopted child rights, inheritance, inheritance law

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak angkat yang berlaku terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, dalam hal terjadinya hak waris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Dalam Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak setiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan*

*memakai istilah Legitieme portie. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuan didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek).*

**Kata Kunci:** Hak anak angkat, hukum waris Islam, BW (Burgelijk Wetboek).

Accepted: May, 22 2023	Reviewed: June, 06 2023	Published: July, 31 2023
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah kehidupan berumah tangga keberadaan seorang anak sangatlah dinantikan keberadaannya, bahkan demi mendapatkan seorang anak banyak pasangan suami istri rela mengeluarkan sejumlah uang yang sangat fantastis dan menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak. Sampai-sampai banyak jalur yang diambil mulai dengan jalur medis maupun non medis. Bagi setiap keluarga mempunyai anak merupakan penambah rezeki tersendiri. Selain itu anak merupakan penerus keturunan, tanpa hadirnya seorang anak dalam keluarga merupakan hal yang kurang sempurna dalam berkeluarga. Dalam hal ini ada salah satu cara mudah untuk mendapatkan anak dengan mudah tanpa waktu yang lama cara itu ialah mengadopsi seorang anak (Susanti, 2019).

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri (Witanto, 2012). Akan tetapi banyak pro dan kontra dalam masalah ini. Banyak keluarga menggunakan cara ini agar dapat menyelamatkan rumah tangganya, karena saat ini banyak kasus perceraian dengan alasan tidak adanya anak dalam pernikahan, maka dari itu mengadopsi anak merupakan hal yang lebih baik. Akan tetapi ada satu masalah yang sangat rumit dalam mengadopsi seorang anak yaitu hak waris anak tersebut. Apakah boleh anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan seberapa besar hak waris anak angkat tersebut. Serta bagaimana pembagian dan kedudukannya dalam negara maupun agama.

Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat (Meliala, 2015).

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.

Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata. Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang Pengangkatan Anak, yaitu: *Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, Tentang Pengangkatan Anak*, yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya (Desrita, 2015).

Pengaturan mengenai Waris dan yang berhubungan dengan ahli waris secara tertulis diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta dalam bentuk hukum kebiasaan bagi yang menggunakan sistem Hukum Adat (Abdul, 1997). Dari sinilah akan digali mengenai hak waris anak angkat berdasarkan kedua sistem tersebut.

## B. Metode Penelitian

Dalam menghasilkan penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normative (Zed, 2008). Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif, yang tujuannya adalah melalui penelitian ini untuk mengetahui fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hak Waris Yang Berlaku Bagi Anak Angkat

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Di antaranya dengan *SEMA Nomor 2 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1979*, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusnya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undangundang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah (UUP).

Anak yang lahir diluar perkawinan kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusnya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya. Namun kadang masih banyak anak angkat yang tidak memperoleh kasih sayang penuh oleh orang tua angkatnya sehingga masih ada rasa iri dari anak

angkat kepada anak kandungnya, dalam Al Quran pada surah al - Ahzab ayat 4 dijelaskan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِينَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهُ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّا هَذِهِمُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمُ الْأَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ يَأْقُولُهُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS al-Ahzaab: 4). (Kementerian Agama, 2019)

Jadi seorang anak diluar perkawinanpun yang telah diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, maka penerapan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, menunjukan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara. Jadi dengan demikian seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan anak angkat dalam keluarga setara dengan anak kandung, berdasarkan STB No. 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat (UUP).

## 2. Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat

Hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan. Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya (Karaluhe, 2016).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas situasi ini, maka penulis akan membahas hal ini dengan mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia: sistem hukum waris menurut KUH Perdata, sistem hukum waris menurut hukum Islam, sistem hukum waris menurut hukum adat.

Dalam KUH Perdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan *ab intenstato* dan

berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak: *Erfgenaam*, Negara dan Pihak Ketiga (Meliala, 2015).

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak. Adapun yang menjadi syarat umum adalah: a) adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata); b) ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUH Perdata); c) tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUH Perdata). (Tim, 2017)

Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUH Perdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak (Meliala, 2015).

Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya” (Meliala, 2015). Ini berarti bahwa harta bawaan ataupun harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku di KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intensato* menurut undangundang tanpa surat wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya (Meliala, 2015).

Cara mewarisi ahli waris dalam sistem KUH Perdata terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:

a. Ahli waris menurut UU (*Ab Intenstato*)

Ahli waris menurut UU *ab intenso* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*). Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil menerima harta warisan

berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 85 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan : "mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan meninggal mereka memiliki pertalian derajat dengan kesatu dan masingmasing mempunyai hak dengan diri sendiri."

- 2) Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatvervulling*). Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *Bij Plaatvervulling* diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata.

b. Ahli waris berdasarkan wasiat (*testament*)

Yang menjadi ahli waris disini ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris *ad testamento*. Wasiat atau *testament* dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari salah satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam.

Aturan *Testament* yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata ini mengandung suatu syarat yang mana bahwa *testament* tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling lazim adalah suatu testament berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan. Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Penggantian dalam garis lurus kebawah;
- b. Penggantian dalam garis lurus kesamping;
- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang;

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewarisi anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau *testament* merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitieme portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli

waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Selanjutnya berbeda dengan hak mewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam Hukum Islam ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian yakni: (1) Ashabul furudh, (2) Ashabah, (3) Dzawil Arham. Dalam KHI terdapat pengaturan dalam pengelompokan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 KHI. Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Hubungan darah:

1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda/duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala kebutuhan hidupnya. Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia (Suparman, 2007).

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan (Suparman, 2007).

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari Fiqh hanyalah melalui metode Ijtihad istishlah, *urf* dan istihan.

Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia maksudnya (keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan (Suparman, 2007).

Didalam KHI pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tuan angkat yang tidak menerima warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.

Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu :

- a. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
- b. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajibalah disempurnakan pada saat itu.

Sistem Hukum Waris menurut Hukum Adat, sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara. Dengan demikian jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dalam masyarakat itu sendiri, yang masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris yang membahas mengenai "harta peninggalan yang tidak dibagi (harta pusaka), harta benda yang dibagi, harta benda keluarga (*familiegoerderen*), barang keramat, dan barang keluarga (*gezingoderen*), barang persekutuan, utang (*schulden*), dan kedudukan janda."

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis

memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hal waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya kedalam keluarga angkatnya (Budiarto, 1991). Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orang tua angkatnya. Seperti yang terjadi dalam hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya (Budiarto, 1991).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu:

- a. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung)
- b. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)
- c. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-Undang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya ada satu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1917 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak dilakukan dengan cara adat saja dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

#### D. Simpulan

Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat dalam penerapannya pun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama); 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli); dan 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiaptiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah Legitieme portie.

Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakunya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).

## Daftar Rujukan

- Abdul, D. R. (1997). *Hukum Islam*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Budiarto, M. (1991). *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*. Akademika Pressindo.
- Desrita, M. (2015). Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. *ETD Unsyiah*.
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, 4(1).
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.

*Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.* (n.d.).

*Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, tentang Pengangkatan Anak.* (n.d.).

Suparman, E. (2007). *Hukum waris Indonesia: dalam perspektif islam adab dan BW.*

Susanti, S. (2019). Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(2), 1–13.

Tim, B. I. P. (2017). *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata).* Bhuana Ilmu Populer.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* (n.d.).

*Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* (n.d.).

Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan. (*No Title*).

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.